

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas RahmatNYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bapak Bupati Sidenreng Rappang dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dapat dijadikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja tahun 2020.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Tellu Limpoe. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020 selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Amparita, 27 Januari 2021

Camat Tellu Limpoe

**ANDI MAURAGA, S.IP**

NIP. 19661231 198603 1 064

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Gambaran Umum Kecamatan .....	2
I.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.....	3
1.4 Struktur Organisasi .....	7
1.5 Isu Strategis .....	7
I.6 Landasan Hukum .....	9
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
A Perjanjian Kinerja .....	11
B Indikator Kinerja Utama .....	11
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisa .....	13
B. Realisasi Anggaran .....	24
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>28</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.....	13
Tabel 3.2. Analisis Pencapaian Sasaran 1; Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe .....	14
Tabel 3.3. Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020 .....	15
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya	15
Tabel. 3.5 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	16
Tabel 3.6. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 1 .....	18
Tabel 3.7. Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Sasaran 1 ...	18
Tabel 3.8. Analisis Pencapaian Sasaran 2; Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan .....	19
Tabel 3.9. Data Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 .....	20
Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya..	21
Tabel 3.11 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	21
Tabel 3.12. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 2 .....	23
Tabel 3.13. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 2 .....	23
Table 3.14 Realisasi Anggaran Tahun 2020 .....	25

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe.....	38
Lampiran 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat .....	39

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance dan clean governance) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara "Self assessment oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Kecamatan Tellu Limpoe sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap realisasi dan pencapaian terhadap visi dan misi daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 merupakan dokumen pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2020 yang menggambarkan tentang capaian terhadap target kinerja yang ditetapkan diawal tahun 2020.

## 1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kecamatan, maka susunan Kecamatan Tellu Limpoe terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ktentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Pembangunan
8. Kelurahan

Secara administrative Kecamatan Tellu Limpoe di batasi oleh :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Maritengngae
2. Sebelah Timur : Kecamatan Panca Lautang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Panca Lautang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Watang Pulu

Terdiri atas 3 (Tiga) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan, sebagai berikut :

1. Desa Teppo
2. Desa Teteaji
3. Desa Polewali
4. Kelurahan Amparita
5. Kelurahan Arateng

6. Kelurahan Toddang Pulu
7. Kelurahan Baula
8. Kelurahan Pajalele
9. Kelurahan Masepe

### 1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan, Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah Kabupaten/Kota, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagian penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten/Kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumberdaya manusia dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Tellu Limpoe mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan camat melaksanakan **kewenangan** pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Fasilitasi
- f. Penetapan
- g. Penyelenggaraan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2019 Bagian Kelima pasal 23 Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Kelurahan atau lurah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
4. Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat; dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengatur bahwa Pemerintah Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai



perangkat daerah kabupaten. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan yang mengatur tentang Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe yang dibebankan pada camat sebagai pimpinan OPD.

#### Tugas Pokok dan Fungsi camat

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sbb :
  - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
  - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
  - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
  - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
  - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
  - g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a. Merumuskan program kerjaKecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- k. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- n. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- p. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

#### 1.4 Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dibantu oleh pejabat structural lainnya sebagaimana terlihat pada struktur organisasi di bawah ini :



#### 1.5 Isu Strategis

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan

pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2021 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

#### **1.6 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

## BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

## A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76 (B)
2.	Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	30%

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata ruang pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.



## BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤	Sangat Tinggi
2.	76 % s.d 90 %	Tinggi
3.	66 % s.d 75 %	Sedang
4.	51 % s.d 65 %	Rendah
5.	50 %	Sangat Rendah

## Sasaran Strategis

### Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2. Analisis Pencapaian Sasaran 1; Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan	Nilai	76 (B)	78 (B)	102,6%

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 78 dari target sebesar 76 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,6% atau sangat tinggi melebihi dari target yang diperjanjikan.

Evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang termasuk OPD Kecamatan Tellu Limpoe. Indeks Kepuasan Masyarakat diharapkan dapat dievaluasi setiap tahunnya dan dapat memenuhi target pada tahun yang bersangkutan sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan yang dapat menunjang menuju tercapainya target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3. Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2020

NO	INDIKATOR	NILAI RATA-RATA PELAYANAN	NILAI RATA-RATA HARAPAN	NILAI GAP	SKM	NILAI INTERV ALKON VERSI (KNI)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN (X)
1	PERSYARATAN	2,909	3,121	0,212	0,320	72,727	C	KURANG BAIK
2	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	2,970	3,091	0,121	0,327	74,242	C	KURANG BAIK
3	WAKTU PELAYANAN	3,068	3,114	0,045	0,338	76,705	B	BAIK
4	BIAYA/TARIF	3,582	3,400	0,182	0,394	89,545	A	SANGAT BAIK
5	PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	3,303	3,364	0,061	0,363	82,576	B	BAIK
6	KOMPETENSI PELAYANAN	3,121	3,212	0,091	0,343	78,030	B	BAIK
7	PERILAKU PELAKSANA	3,136	3,295	0,159	0,345	78,409	B	BAIK
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3,143	3,130	0,013	0,346	78,571	B	BAIK
9	SARANADAN PRSARANA	3,159	3,091	0,068	0,348	78,977	B	BAIK
<b>NILAI RATA-RATA</b>		<b>3,155</b>	<b>3,202</b>	<b>0,047</b>	<b>3,123</b>	<b>78,076</b>	<b>B</b>	<b>BAIK</b>
<b>INDEKS KEPUASAN DI KABUPATEN SIDRAP</b>					<b>78,076</b>		<b>B</b>	<b>BAIK</b>

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	0	78
<b>Rata- Rata Capaian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>

Terlihat dalam tabel di atas bahwa capaian kinerja Tahun 2018 dan 2019 masih nol (0) karena belum dilakukan survey sedangkan tahun 2020 sudah dapat terukur yaitu sebesar 78% dari target sebesar 76% .

### 3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisa terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis kantor kecamatan Tellu Limpoe :

Tabel. 3.5 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	78	96,3

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja.

#### **4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe. Sasaran 1. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 78 dari target sebesar 76 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,6 % atau sangat tinggi melebihi dari target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 terdapat nilai indikator yang rendah yaitu Persyaratan dan Sistem, Mekanisme dan Prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa ada 2 hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu:

1. Perbaikan Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan.
2. Peningkatan kualitas SDM Pelayanan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesaikannya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Merebaknya wabah covid 19 juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan.

#### **5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana**

Capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan sesuai kewenangan kecamatan didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada angka 6. Tabel...

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi penggunaan sumber dana pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.6. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 1

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe	102,6%	94%	8,6

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi atas penggunaan sumber dana yang menunjang sasaran 1 sebesar 8,6%

#### 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.7. Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Sasaran 1

No	Program	Anggaran			Output		Menunjang / Kurang Menunjang
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	958.363.000	897.097.663	94%	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Kurang Menunjang
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	240.488.000	227.258.150	94,6%	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Kurang Menunjang
3.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	12.000.000	12.000.000	100%	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	100%	Menunjang
<b>Jumlah</b>		<b>1.208.851.000</b>	<b>1.136.355.813</b>	<b>94%</b>		<b>100%</b>	

Pada Sasaran 1 ini didukung oleh 3 program seperti yang tersaji pada Tabel 3.7 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 94%. Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian output program mencapai 100% berbanding lurus dengan capaian sasaran yaitu 102,6%. Hal ini menandakan bahwa kinerja program tersebut sangat mendukung dalam pencapaian sasaran.

## Sasaran Strategis

### Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Capaian kinerja tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 36% dari target sebesar 30% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 120 % atau sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat Kelurahan yang baik terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.

Pencapaian pada Sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.8. Analisis Pencapaian Sasaran 2; Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persen (%)	30%	36%	120%

Sasaran meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Capaian kinerja tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 36% dari target sebesar 30% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 120% atau melebihi target yang diperjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat Kelurahan yang baik terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.

Tabel 3.9. Data Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020

No	Kelurahan	Masyarakat Umur Produktif / 15 – 64 tahun (Orang)	Partisipasi Masyarakat (Orang)	Tingkat Partisipasi (%)
1.	Amparita	2.828	1.010	35,9
2.	Arateng	1.679	630	36
3.	Toddang Pulu	2.877	1.035	35,9
4.	Baula	2.178	770	35,9
5.	Pajalele	2.041	730	36
6.	Massepe	1.229	440	35.9
Jumlah		<b>12.781</b>	<b>4.600</b>	<b>36</b>



## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2018	2019	2020
Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	20	25	36
<b>Rata- Rata Capaian</b>	<b>27</b>		

Terlihat dalam tabel di atas bahwa tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari target yang sudah direncanakan. Tahun 2018 realisasi capaian target sebesar 20%, tahun 2019 naik menjadi 25% dan tahun 2020 naik lagi menjadi 36%.

## 3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.11 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Nilai	60	36	60

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoë, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja.

#### **4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe. Sasaran 2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Capaian kinerja nyata Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 36 dari target sebesar 30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 120 % atau sangat tinggi melebihi dari target yang diperjanjikan. Hal ini terjadi karena antusiasme masyarakat terhadap kegiatan yang di selenggarakan serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap pembangunan untuk wilayah di sekitarnya.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Merebaknya wabah covid 19 juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan.

#### **5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana**

Pada Sasaran 2 ini didukung oleh 1 program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 99%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.12. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 2

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan	120%	99,9%	20,1

#### 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri atas 3 Kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 2

No	Program/ Kegiatan	Anggaran			Output		Menunjang/ Kurang Menunjang
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.345.634.000	2.343.879.000	99,93%	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	36%	Menunjang
1a	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	1.878.749.000	1.878.749.000	100%	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	1.473Org	Menunjang
1b	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	466.885.000	465.130.000	99,99%	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	2.947 Org	Menunjang

**B. REALISASI ANGGARAN**

Selama tahun 2020, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang, DPA Kecamatan Tellu Limpoe.

Anggaran Belanja Langsung pada Tahun 2020 sebesar Rp 3.554.485.000,- dan yang terealisasi mencapai Rp 3.480.234.813 atau dengan kondisi belanja sebesar 97,91%, dengan jumlah anggaran yang tersisa sebesar Rp 74.250.187,- Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Berikut ini adalah rincian capaian serapan anggaran antara tahun 2020 yang digunakan untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe

Table 3.14 Realisasi Anggaran Tahun 2020

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN								REALISASI ANGGARAN															
	Kecamatan	Amparita	Arateng	Toddang Pulu	Baula	Pajalele	Massepe	Jumlah	Kecamatan		Amparita		Arateng		Toddang Pulu		Baula		Pajalele		Massepe		Jumlah	
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>TOTAL</b>								3,554,485,000															3,480,234,813	97,91
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	238,785,000	120,443,000	142,113,000	90,633,000	73,944,000	151,382,000	139,063,000	956,363,000	210,868,617	88.31	109,694,855	91.08	137,341,353	96.64	87,836,637	96.91	67,618,750	91.45	148,033,642	97.79	135,703,809	97.58	897,097,663	93.80
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	360,000	210,000	357,000	267,000	375,000	375,000	3,444,000	1,500,000	100.00	360,000	100.00	210,000	100.00	357,000	100.00	267,000	100.00	375,000	100.00	375,000	100.00	3,444,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	15,780,000	3,360,000	2,640,000	2,400,000	1,248,000	2,400,000	1,500,000	29,328,000	13,958,617	88.46	2,410,855	71.75	2,035,353	77.10	1,843,637	76.82	1,154,250	92.49	1,627,642	67.82	818,309	54.55	23,848,663	81.32
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	200,000	850,000	450,000	700,000	700,000	850,000	700,000	4,450,000	97,000	48.50	796,000	93.65	360,500	80.11	495,000	70.71	630,000	90.00	329,000	38.71	495,000	70.71	3,202,500	71.97
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	372,000	-	-	-	-	-	-	372,000	372,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,000	100.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,575,000	500,000	4,800,000	400,000	514,000	600,000	600,000	25,989,000	15,975,000	86.00	500,000	100.00	3,900,000	81.25	400,000	100.00	514,000	100.00	600,000	100.00	600,000	100.00	22,489,000	86.53
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam	12,000,000	1,440,000	-	1,200,000	1,040,000	1,360,000	800,000	17,840,000	11,270,000	93.92	1,440,000	100.00	-	-	1,200,000	100.00	1,040,000	100.00	1,340,000	98.53	300,000	37.50	16,590,000	92.99

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN								REALISASI ANGGARAN																
	Kecamatan	Amparita	Arateng	Toddang Pulu	Baula	Pajalele	Massepe	Jumlah	Kecamatan		Amparita		Arateng		Toddang Pulu		Baula		Pajalele		Massepe		Jumlah		
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
Daerah																									
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	44,500,000	7,520,000	-	8,795,000	9,652,500	7,869,000	7,575,000	85,911,500	36,553,000	82.14	6,392,500	85.01	-	-	7,230,000	82.21	6,402,500	66.33	7,860,000	99.89	6,800,000	89.77	71,238,000	82.92	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	145,858,000	106,413,000	134,013,000	76,781,000	60,522,500	137,928,000	127,513,000	789,028,500	131,143,000	89.91	97,795,500	91.90	130,835,500	97.63	76,311,000	99.39	57,611,000	95.19	135,902,000	98.53	126,315,500	99.06	755,913,500	95.80	
<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>65,632,000</b>	<b>32,766,000</b>	<b>33,016,000</b>	<b>27,856,000</b>	<b>26,736,000</b>	<b>26,816,000</b>	<b>27,666,000</b>	<b>240,488,000</b>	<b>55,907,500</b>	<b>85.18</b>	<b>32,004,000</b>	<b>97.67</b>	<b>32,463,550</b>	<b>98.33</b>	<b>27,394,000</b>	<b>98.34</b>	<b>26,015,100</b>	<b>97.30</b>	<b>26,312,000</b>	<b>98.12</b>	<b>27,162,000</b>	<b>98.18</b>	<b>227,258,150</b>	<b>94.50</b>	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	2,250,000	5,000,000	700,000	7,700,000	2,500,000	4,300,000	22,450,000	-	-	2,250,000	100.00	4,700,000	94.00	700,000	100.00	7,700,000	100.00	2,500,000	100.00	4,300,000	100.00	22,150,000	98.66	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	33,500,000	14,500,000	-	13,000,000	9,500,000	7,500,000	7,500,000	85,500,000	33,500,000	100.00	14,200,000	97.93	-	-	13,000,000	100.00	9,390,000	98.84	7,500,000	100.00	7,500,000	100.00	85,090,000	99.52	
Pengadaan Mebeleur	5,000,000	-	4,500,000	7,800,000	5,000,000	12,000,000	10,500,000	44,800,000	5,000,000	100.00	-	-	4,500,000	100.00	7,800,000	100.00	4,900,000	98.00	12,000,000	100.00	10,500,000	100.00	44,700,000	99.78	
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1,200,000	11,000,000	18,000,000	2,040,000	-	-	700,000	32,940,000	816,500	68.04	11,000,000	100.00	18,000,000	100.00	2,040,000	100.00	-	-	-	-	700,000	100.00	32,556,500	98.84	
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	24,532,000	4,516,000	4,816,000	3,816,000	4,536,000	4,316,000	4,166,000	50,698,000	15,591,000	63.55	4,054,000	89.77	4,563,550	94.76	3,354,000	87.89	4,025,100	88.74	3,812,000	88.32	3,662,000	87.90	39,061,650	77.05	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN								REALISASI ANGGARAN																	
	Kecamatan	Amparita	Arateng	Toddang Pulu	Baula	Pajalele	Massepe	Jumlah	Kecamatan		Amparita		Arateng		Toddang Pulu		Baula		Pajalele		Massepe		Jumlah			
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	1,400,000	500,000	700,000	500,000	-	500,000	500,000	4,100,000	1,000,000	71.43	500,000	100.00	700,000	100.00	500,000	100.00	-	-	500,000	100.00	500,000	100.00	500,000	100.00	3,700,000	90.24
<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>12,000,000</b>	<b>100.00</b>
Kegiatan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Daerah	6,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000	6,000,000	100.00	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	12,000,000	100.00
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	-	<b>386,869,000</b>	<b>378,869,000</b>	<b>396,869,000</b>	<b>397,158,000</b>	<b>389,000,000</b>	<b>396,869,000</b>	<b>2,345,634,000</b>	-	-	<b>386,569,000</b>	<b>99.92</b>	<b>378,837,000</b>	<b>99.99</b>	<b>396,869,000</b>	<b>100.00</b>	<b>396,960,000</b>	<b>99.95</b>	<b>388,387,500</b>	<b>99.84</b>	<b>396,256,500</b>	<b>99.85</b>	<b>2,343,879,000</b>	<b>99.93</b>		
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	316,869,000	308,869,000	326,869,000	327,142,000	319,000,000	280,000,000	1,878,749,000	-	-	316,869,000	100.00	308,869,000	100.00	326,869,000	100.00	327,142,000	100.00	319,000,000	100.00	280,000,000	100.00	1,878,749,000	100.00		
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,016,000	70,000,000	116,869,000	466,885,000	-	-	69,700,000	99.57	69,968,000	99.95	70,000,000	100.00	69,818,000	99.72	69,387,500	99.13	116,256,500	99.48	465,130,000	99.62		

**BAB IV****PENUTUP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai.

Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam persefektif yang lebih luas maka LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik dan perwujudan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sebagaimana di maksud dalam Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe	102,6%	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	120%	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian</b>		<b>111.3%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sesuai dengan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pencapaian sasaran kinerja pada Kecamatan Tellu Limpoe dapat dijelaskan, sebagai berikut.

- 1) Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan persentase kinerja sebesar 102,6% dan persentase capaian anggaran sebesar 94 %



- 2) Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan dengan persentase kinerja sebesar 120% dan persentase capaian anggaran sebesar 99,9%
- 3) Secara keseluruhan, pencapaian sasaran kinerja pada Kecamatan Tellu Limpoe mencapai rata-rata 111.3% atau sangat tinggi.

Berdasarkan laporan yang telah kami susun diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang telah direncanakan sebagian besar telah dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN TELLU LIMPOE  
*Jl. Bau Masepe No. 74 Amparita*  
SULAWESI - SELATAN

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN  
KECAMATAN TELLU LIMPOE**

NO	INDIKATOR	NILAI RATA-RATA PELAYANAN	NILAI RATA-RATA HARAPAN	NILAI GAP	SKM	NILAI INTERV ALKON VERSI (KNI)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN (X)
1	PERSYARATAN	2,909	3,121	0,212	0,320	72,727	C	KURANG BAIK
2	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	2,970	3,091	0,121	0,327	74,242	C	KURANG BAIK
3	WAKTU PELAYANAN	3,068	3,114	0,045	0,338	76,705	B	BAIK
4	BIAYA/TARIF	3,582	3,400	0,182	0,394	89,545	A	SANGAT BAIK
5	PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	3,303	3,364	0,061	0,363	82,576	B	BAIK
6	KOMPETENSI PELAYANAN	3,121	3,212	0,091	0,343	78,030	B	BAIK
7	PERILAKU PELAKSANA	3,136	3,295	0,159	0,345	78,409	B	BAIK
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3,143	3,130	0,013	0,346	78,571	B	BAIK
9	SARAN DAN PRSARANA	3,159	3,091	0,068	0,348	78,977	B	BAIK
<b>NILAI RATA-RATA</b>		<b>3,155</b>	<b>3,202</b>	<b>0,047</b>	<b>3,123</b>	<b>78,076</b>	<b>B</b>	<b>BAIK</b>
<b>INDEKS KEPUASAN DI KABUPATEN SIDRAP</b>					<b>78,076</b>		<b>B</b>	<b>BAIK</b>

CAMAT TELLU LIMPOE

SEKRETARIS KECAMATAN

**ANDI MAURAGA, S.IP**  
NIP. 19661231 198603 1 064

**ASBUDI, S.IP**  
NIP.19760411 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN TELLU LIMPOE  
**Jl. Bau Masepe No. 74 Amparita**  
SULAWESI - SELATAN

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT KELURAHAN DALAM KEGIATAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

No	Kelurahan	Masyarakat Umur Produktif / 15 – 64 tahun (Orang)	Partisipasi Masyarakat (Orang)	Tingkat Partisipasi (%)
1.	Amparita	2.828	1.010	35,7
2.	Arateng	1.679	630	37,5
3.	Toddang Pulu	2.877	1.035	35,9
4.	Baula	2.178	770	35,3
5.	Pajalele	2.041	730	35,7
6.	Masepe	1.229	440	35,8
<b>Jumlah</b>		<b>12.832</b>	<b>4.615</b>	<b>36</b>

CAMAT TELLU LIMPOE

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT

**ANDI MAURAGA, S.IP**  
NIP. 19661231 198603 1 064

**MUHAMMAD RIDWAN, SE.M.Adm. Pemb.**  
NIP.19791112 200212 1 009